

## KONSEP KEADILAN PEMBAGIAN DEVIDEN SAHAM PREFEREN DALAM PRESPEKTIF ISLAM:

### Analisis Kritis Dividen Terhadap Eksistensi Saham Preferen

M. Mahdil Mawahib\* dan Ashfa Fikriyah\*\*

#### **Abstract**

In economic practice and idea of Islam these days nowadays have given spirit to all man of science to peep at or even do study about truth of Islam. Various related/relevant new growths in the field of economics like problem of commerce transaction pattern and including also growth of monetary instrument which discussed in this thesis. All of him is new matters which require studying by more circumstantial.

Islamic Finance, including financial system and its instrumentation of Shari'ah is finance based; monetary which logically use principle, procedure, and assumption at the same time application and instrumentation of value of epistemology Islam, namely Al-Qur'an and of As-Sunnah. Process select share matching with Shari'ah represent one of the aspect in system operational of management monetary of Islam. As simplification can be said that by investment equity representing ideal investment form to Moslem unit surplus have to be relied on sharing holder system (loss-sharing and profit) where return by theoretic reflect profitability of its business underlying.

Giving of dividend pre-determined fixed in mechanism applying of share of preference become especial central refusing of share of preference in Islam, because categorized to tend to flange at existence of clear lap element and its ban absolute. Even given by reverence is share of preference in the case of division of dividend told to earn legal also return of advantage between partners. And so do in company liquidation case, stockholder of preference can accept all value assess from the top of their shares exceed ordinary stockholder. In here which need we question do them in fact more is acting as of lender or as job partner.

Justice as especial base of Shari'ah in reaching bliss of life in eternity and world have not a meaning of same flatten is same feel. Fair isn't brutal. Exploration conception justice and if related to the division of stock dividend of preference will become very discussion of urgent as base of activities assessment and transaction critically to available instruments is market. Therefore, solution about justice concept of is division of stock dividend of preference in this Islam perspective represent step early to push development of new theories of Islamic Finance and its application in

---

\* Dosen Jurusan Syari'ah STAIN Kediri

\*\* Dosen Jurusan Syari'ah STAIN Kediri

the form of instrumentation and institutionalization, and also the existence of furthermore research which more comprehensive.

Kata kunci: keadilan, deviden, saham preferen

## I

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam diskursus hukum Islam (*The discocrse of Islamic law*), *ari'ah*<sup>1</sup> sering didefinisikan sebagai suatu tatanan yang mengatur tentang hubungan manusia dengan Allah (*habl min Allah*) di satu pihak, di pihak lain mengatur tentang hubungan manusia dengan sesama manusia (*habl min al-nas*). Sebagai suatu tatanan, Islam tidak hanya mengatur tentang persoalan keagamaan semata, akan tetapi juga mengatur tentang berbagai persoalan yang terkait dengan duniawian (*profan*) - atau yang sering kita sebut dengan *al-mu'amalah*. Sebagai bagian dari dimensi rnu'amalah, shari'ah Islam telah mengatur tentang berbagai aktivitas perekonomian, mulai dari jual beli hingga investasi saham. Kesemua tatanan tersebut menunjukkan keuniversalan ajaran Islam yang secara ideologis bertujuan menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia

Syari'ah Islam dengan kemaslahatan<sup>2</sup> sebagai tujuan utamanya (*maqasid al-shari'ah*), secara sosiologis mencoba menciptakan

---

<sup>1</sup> Terma shari'at sebagaimana yang disinyalir Mahmud Shaltut, merupakan suatu sistem perundang-undangan dan hukum-hukum yang telah dihadirkan oleh Allah bagi umat Islam agar mereka berpegang teguh kepadanya, baik dalam mengabdikan dengan Allah maupun di dalam menjalin hubungan terhadap sesama manusia. Dilihat dari muatannya, *shari'at* disatu pihak berisikan amalan-amalan yang terkait dengan masalah ibadah atau yang sering kita sebut dengan istilah *al-'ubudiyat*. Di pihak lain berisikan amalan-amalan yang terkait dengan masalah keduniawian - atau yang sering kita sebut *al-mu'amalat*. Dalam masalah 'ubudiyat, amalan semacam ini dapat berupa tata cara mendekatkan diri kepada Allah, tata cara menghadirkan jiwa umat Islam akan pentingnya pengakuan kebesaran Allah (gnosis), tentang keimanan dan yang lainnya. Sedangkan lain hal *mu'amalat*, di dalamnya berisikan tentang tema-tema *humanisme* seperti pentingnya menciptakan rasa kemaslahatan bagi umat manusia, perlunya menolak kemudharatan, serta tata berinteraksi dengan sesama manusia. Lihat Mahmud Shaltut, *Al-Islam Aiyidat Wa al-Shari'at* (Kairo: Dar al-Shuruq, 1972), 89.

<sup>2</sup> Konsep kemaslahatan atau *al-maslahah* sebagaimana yang digagas oleh Imam Malik dalam konsep monumentalnya yang sering kita kenal dengan "*al-maslahah al-mursalah*" merupakan satu-satunya tujuan yang sangat esensial dalam *shari'at* Islam (*maqasid al-shari'ah*). Bila ditelusuri, konsep ini betulnya bermula dari tiga tujuan yang ada dalam shari'at Islam. Pertama, bahwa syari'at Islam turunkan ke muka bumi dalam rangka untuk menghilangkan kesulitan-kesulitan yang ada pada diri manusia. Tujuan ini mengandung pengertian bahwa Allah SWT dalam menurunkan *shari'at*

kesejahteraan hidup umat manusia dalam berbagai aspek kehidupan. Munculnya gagasan semacam ini bermula dari keserakahan yang dilakukan umat manusia di dalam memiliki dan mempergunakan harta benda yang dianugerahkan Allah SWT. Terlebih lagi munculnya kapitalisme dan sosialisme yang meniadakan jargon hedonisme dengan menghalalkan segala cara. Dari sinilah Islam melalui konsep keadilannya, mencoba mengikis paham-paham yang tengah dilakukan mazhab kapitalisme dan sosialisme yang secara riil telah merugikan umat manusia. Hal ini dapat kita lihat dalam berbagai aktivitas perekonomian, seperti halnya dalam dunia bisnis-khususnya dalam manajemen perusahaan yang terkait dengan mekanisme pembagian dividen saham.

Berkaitan dengan dunia bisnis seperti dalam tema ini, tampaknya kini pembahasan tentang investasi saham di perusahaan banyak diperbincangkan. Mereka kebanyakan memperdebatkan tentang hukum jual beli saham yang tengara ada unsur *ghararnya*. Bagaimanakah respons Islam dalam menanggapi persoalan tersebut. Apakah diperbolehkan atau tidak. Apakah instrumen-instrumennya serta mekanismenya sesuai dengan ketentuan Islam atau tidak. Karena sebagaimana diketahui bahwa dunia bisnis, dalam hal ini adalah perusahaan sebagai lembaga tempat investasi keuangan memang memegang peranan yang amat vital dalam berbagai aspek kehidupan sosial ekonomi umat manusia di sepanjang masa. Hal ini dapat kita lihat dengan adanya kekuatan ekonomi yang secara esensial mempunyai kesamaan makna dengan kekuatan politik, sehingga urgensi bisnis ini pada akhirnya mempengaruhi semua tingkat kehidupan baik secara individu, sosial, regional, nasional maupun internasional. Dengan demikian dapat dibenarkan bahwa beberapa

---

Islam ke muka bumi ini pada dasarnya untuk menciptakan suatu kemudahan, bukannya untuk menciptakan suatu kesulitan dalam kehidupan umat manusia. Hal ini tercermin dalam al-qur'an, 2 : 185, 286 ; 4 : 28 ; 5 : 6 ; 22: 76. *Kedua*, syariat Islam diturunkan ke muka bumi dalam rangka untuk mengurangi beban yang ditanggung manusia selaku hamba Allah. Tujuan ini mencerminkan kalau di dalam syariat Islam itu tidak ada sedikit pun unsur ingin menyulitkan kehidupan manusia. Sebaliknya ia hadir di tengah-tengah pergumulan umat manusia dalam rangka untuk menciptakan suatu kemudahan yang selanjutnya dengan kemudahan tersebut bisa membantu manusia di dalam mencapai suatu kesejahteraan hidup. Hal ini tertuang dalam. Al-qur'an, 5 : 101. *ketiga*, syariat Islam yang diturunkan ke muka bumi ini berlangsung secara bertahap dan disesuaikan dengan kondisi sosio-kultural masyarakat setempat sebagaimana halnya diharamkannya *khamr*. Hal ini dapat kita lihat dalam al-Qur'an, 2 : 219 ; 4 : 43 ; 5 : 9. Dari ketiga tujuan syariat Islam tersebut secara umum dapat diambil suatu kesimpulan bahwa syariat Islam hadir ke bumi ini pada dasarnya untuk menciptakan kemakmuran bagi umat manusia. Lihat Muhammad Hudari Beik *Tarikh al-Tashri' al-Islamy* ( Beirut : Dar al-Fikr, tt), 14-15.

persoalan yang harus dihadapi oleh setiap pelaku bisnis adalah dalam hal permodalan, guna membiayai usahanya apapun bidang yang ditekuninya. Kebutuhan akan modal tersebut dipergunakan baik untuk investasi maupun modal kerja.<sup>3</sup>

Dalam dunia bisnis modern yang kompleks semacam ini, khususnya bagi perusahaan yang bergerak di bidang keuangan,<sup>4</sup> kebutuhan akan dananya, dapat direalisasikan dengan jalan mengatur sirkulasi keuangan, atau bisa juga dengan jalan menjadi perantara antara pemilik modal dan peminjam modal- baik dalam bentuk kredit maupun melalui pembelian surat-surat berharga melalui pasar keuangan<sup>5</sup> (*financial market*). Dengan beroperasinya *financial market* ini, proses terciptanya aliran dana dari pihak yang mengaiami surplus dana kepada pihak yang memerlukan dana untuk investasi bisa lebih efisien. Pasar uang dapat pula dilihat sebagai tempat berlangsungnya transaksi aset keuangan atau *financial assets*, seperti saham, obligasi, *commercial paper*, *letter of credit*, sertifikat deposito atas unjuk, sertifikat dana reksa dan dana surat berharga lainnya.

Dengan demikian maka upaya mencari solusi sebagai titik temu agar tidak terjadi benturan ataupun ketidaksesuaian antara konsep keadilan dalam perspektif Islam dengan kondisi riil sekarang yang memberlakukan adanya saham preferen dalam perdagangan saham tersebut adalah suatu keniscayaan bagi intelektual muslim yang mempunyai respon dan *respect* terhadap upaya kontekstualisasi ajaran Islam di era modern.

## **B. Rumusan Masalah.**

Berdasarkan paparan dari latar belakang di atas, terutama yang terkait dengan penerapan adanya saham preferen dalam perdagangan saham, di sini ada beberapa persoalan yang dapat penulis utarakan: Bagaimanakah pandangan Islam terhadap eksistensi saham preferen, bagaimana konsep keadilan dalam pembagian dividen saham preferen dan bagaimanakah tawaran atau solusi alternatif Islam berkenaan dengan saham preferen?

---

<sup>3</sup> *The Encyclopedia Britannica. Vol. 2* (Chicago: Encyclopaedia Britannica Inc, 1994), 676-677.

<sup>4</sup> Perusahaan keuangan bisa berupa bank atau lembaga keuangan lainnya, seperti pasar modal, koperasi simpan pinjam, pegadaian, leasing, asuransi dan sebagainya.

<sup>5</sup> Selain sebagai tempat berlangsungnya transaksi aset keuangan ( seperti saham, obligasi, commercial paper, letter of credit dan surat-surat berharga lainnya), tujuan dibentuknya pasar keuangan adalah untuk menjembatani proses pemindahan dana, mendorong pembentukan modal dan menciptakan harga pasar yang wajar. Pasar keuangan ini terdiri atas lembaga dan mekanisme yang memungkinkan terciptanya aliran dana dari pihak yang memiliki surplus dana kepada pihak yang memerlukan dana. Selengkapnya lihat R . Agus Sartono, *Manajemen Keuangan: Teori dan Aplikasi* (Yogyakarta: BFFE Yogyakarta, 1997), 20-21.

### **C. Tujuan Penelitian.**

Dalam penelitian ini bertujuan untuk memahami tentang konsep keadilan pembagian dividen saham preferen dalam perspektif Islam, kemudian mengkomparasikannya secara aplikatif dengan realitas yang ada dari problematika penerapan saham preferen sekarang ini. Secara terperinci, tujuan penelitian tersebut adalah Ingin mengetahui tentang mekanisme pembagian saham preferen, apakah sesuai dengan ajaran Islam atau tidak. Dan untuk mengetahui mengapa eksistensi saham preferen perlu dikaji ulang dan apa dasar epistemologi Islamnya. demikian pula untuk mengetahui bagaimana konsep keadilan pembagian saham dalam perspektif Islam serta apa tawaran ataupun solusi alternatif yang relevan dengan mekanisme penerapan saham preferen.

### **D. Metode Penelitian.**

Penelitian ini termasuk penelitian pustaka (*library research*), yakni peneliti mengacu dan menelaah pada data-data karya ilmiah seperti: kitab-kitab kuning klasik dan modern, buku, jurnal, majalah dan lain-lain yang ada kaitannya dengan pokok bahasan, yakni tentang konsep keadilan dan saham preferen.

Mengenai sumber-sumber data yang dipakai sebagai rujukan, penulis mengkategorikannya menjadi dua, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Sebagai sumber data primer, apabila data pustaka tersebut membahas tentang sesuatu yang ada kaitannya dengan pokok permasalahan yang tertuang dalam judul, seperti pembahasan tentang mekanisme bagi hasil dalam *shirkah*, karakteristik saham preferen termasuk kelebihan dan kekurangannya. Sedangkan bahan pustaka yang note bene sebagai sumber data sekunder, apabila bahan pustaka tersebut bersifat sebagai pelengkap, seperti tentang sistem keuangan perusahaan, struktur pasar keuangan, sumber dana perusahaan, serta konsep fundamental keuangan Islam dan konsep keadilan secara menyeluruh.

Adapun beberapa sumber data primer yang penulis gunakan antara lain yaitu karyanya Abd. Al-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Iqbal 'A/a Maiabib a'Arba'ab, Vol. 3* Egypt : Shirkah Fann al-Tiba'ah, 1950; Muhammad Anas Zarqa, "Shari'ah Compatible Shares : A Suggested Formula And Rationale" dalam *The 3 rd International Conference on Alamic Economic* 1992; Frank E. Vogel And Samuel L.Hayes, *Islamic Law And hinance: Rebgion, Risk and Return*, London: Kluwer Law International, 1998; Sheikh Ghazali Sheikh Abod, et. al, *An Introduction To Islamic Finance*, Kuala Lumpur: Quill Publishers, 1992; John D. Martin, et. al, *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*, Jilid 2, Jakarta : PT. Raja Uratindo Persada, 1998; dan karyanya M. Nejatullah Siddiqi, *Partnership And Profit Sharing In Islamic Law*, Leicester UK: The Islamic Foundation, 1985.

M. Mahdil Mawahib dan Ashfa Fikriyah, *Konsep Keadilan Pembagian Dividen*

Kemudian untuk sumber-sumber data sekunder antara lain yaitu karyanya Mahmud Shaltut, *Al-Islam Aqidat Wa al-S'bari'at*, Kairo : Dar al-Shuruq, 1972; Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islamy Wa Adillatub*, Jilid IV. Beirut: Dar al-Fkr, 1984; Syed Nawab Hedir Naqvi, *Etika Dan Ilmu Ekonomi: Suatu Sintesis Islami*, Bandung: Mizan, 1993; Nasrun Haroen, *Perdagangan Saham di Bursa Efek: Tinjauan Hukum Islam*. Jakarta: Yayasan Kalimah, 2000; M.A. Choudury, *Contribution To Islamic Economic Theory: A Study In Social Economic*, London: Mac. Millan, 1992; dan Nublan Zaky llato' Yusotf Zaky, *An Islamic Perspective of Stock Market: An Introduction*, Kuala Lumpur: Dian Darulnaim, Sdn. Bhd, 1992, serta beberapa sumber-sumber yang lain.

Sedangkan dalam hal analisis data, dilakukan dengan metode analisis kualitatif dengan cara berfikir reflektif (deduksi-induksi), komparatif<sup>6</sup> dan kritis (dengan memberikan kritikan yang bersifat konstruktif). Dari data kualitatif tersebut, pada tahap berikutnya dikoleksi, diklasifikasi, diseleksi, dan dikomparasikan kemudian dikritisi.

## II

### A. KONSEP KEADILAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Dalam masalah keadilan, kata kunci yang paling umum digunakan adalah kata 'adl' Kemudian untuk sinonimnya adalah *qist*,<sup>7</sup> *qasd*,<sup>8</sup> *istiqamah*,<sup>9</sup> *wasat*.<sup>10</sup> *nasih*<sup>11</sup> *hissa*<sup>12</sup> *Mizan*<sup>13</sup> dan lain-lain. Sedangkan antonim dari kata 'adl bukanlah merupakan suatu pengertian dari kata 'adl yang dimodifikasi dalam makna yang negatif sebagaimana lawan kata *injustice* untuk kata *justice*<sup>14</sup> dalam bahasa Inggris; akan tetapi

---

<sup>6</sup> Menurut Glasser dan Straus (1980), analisis komparatif adalah metode umum seperti halnya metode eksperimen dan statistik. Metode ini pada mulanya dikembangkan oleh Weber, Durkheim dan Mannheim. Awalnya analisis komparatif hanya digunakan untuk menganalisis satuan sosial berskala besar seperti organisasi, bangsa, dan lembaga. Namun yang jelas, ternyata analisis komparatif tersebut dapat juga digunakan untuk satuan sosial baik yang berukuran besar maupun kecil. Seperti dijelaskan oleh Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*(Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 1999), 207.

<sup>7</sup> Al-Qur'an, 4: 3, 127, 135, 3:18, 21, 57 : 25, 21 : 47.

<sup>8</sup> Ibid., 5 : 69, 9: 43, 16: 9, 31 : 19, 32, 35 : 32.

<sup>9</sup> Ibid., 41 : 30.

<sup>10</sup> Ibid., 2 : 143, 238, 68 : 28

<sup>11</sup> Ibid, 88:19,94:7.

<sup>12</sup> Ibid,18:49, 78: 29.

<sup>13</sup> Ibid ,57:25,21:47.

<sup>14</sup> Kata "justice" berasal dari bahasa latin "justitia" yang secara ontologis merupakan salah satu. Kebijakan utama bangsa Yunani dan Romawi, yakni sebuah personifikasi dari kewajiban moral dan Keadilan adalah konsep tertinggi dari hubungan baik dalam suatu masyarakat dan konsep hukum dalam negara bagi tiap-tiap individu. Suatu

M. Mahdil Mawahib dan Ashfa Fikriyah, *Konsep Keadilan Pembagian Deviden* sebuah kata yang seluruhnya berbeda dan dinamakan *jawr*.<sup>15</sup> Dipihak lain ada juga beberapa sinonim dari kata *jawr* yang diantara bagiannya mengungkap corak makna yang sekilas berbeda, seperti *zulm* (perbuatan salah), *tughyan* (tirani), *mayl* (kecenderungan), *inhiraf* (penyimpangan) dan lain-lain.<sup>16</sup>

Secara harfiah, kata 'adl adalah kata benda abstrak dan berasal dari kata kerja 'adala yang artinya *pertama*, meluruskan atau duduk lurus, meluruskan letak perkakas rumah, mengubah untuk meluruskan hal yang tidak lurus yaitu dengan jalan perlu adanya sesuatu yang membuatnya lurus, dan kata 'adl bisa juga berarti suatu tebusan. *Kedua*, berarti melarikan diri dan mengelak dari suatu jalan (yang salah) menuju jalan (yang benar), menyelesaikan masalah seperti halnya menyelesaikan permusuhan di antara dua orang yang bertikai. *Ketiga*, berarti sama, sepadan atau menyamakan sesuatu dengan yang lain; dan *keempat*, yaitu menyeimbangkan atau mengimbangi, sebanding atau berada dalam suatu keadaan yang seimbang (*state of equilibrium*)<sup>17</sup> Berbeda halnya dengan Luwis Ma'luf., ia tampaknya lebih condong memahami term 'adl bukan berarti suatu keadilan, akan tetapi mengandung pengertian yang identik dengan *sawiyat*,<sup>18</sup> sehingga kata tersebut bisa juga mengandung makna penyamarataan (*equalizing*) dan kesamaan (*levelling*). Oleh karena itu, tidak mengherankan kalau kata 'adl sering dikaitkan dengan timbangan

---

perbuatan secara hukum dapat dibenarkan, akan secara moral bisa saja tidak diterima; seperti menahan budak, melukai tawanan dalam sebuah peperangan dan lain sebagainya. Kebiasaan, keadaan dan hukum negara serta suatu masyarakat bisa seiring dengan berputarnya waktu, akan tetapi keadilan tetap sama (tidak berubah) baik ia didasarkan atas konsepsi manusia tentang apa keadilan itu, atau tentang apa saja yang disebut keadilan, ia tetap mengandung unsur instrinsik tentang persamaan sosial. Selengkapnya lihat *Etcyclopedia of Americana*, Vol. 16, 262.

<sup>15</sup> Ibn Manzur mengatakan bahwa *jawr* adalah lawan kata dari *al-'adl* yang secara terminologis dapat diartikan sebagai sesuatu yang terbina mantap dalam pikiran seperti orang yang berterus terang itu identik dengan makna keadilan, sedangkan sesuatu yang tidak jujur atau tidak beres dianggap sebagai *jawr* atau ketidakjujuran. Lebih jauh ia menambahkan istilah-istilah ini sering kali digunakan dalam pengertian yang sangat luas termasuk nilai-nilai dan relegius. Lihat Ibn Manzur, *Tahdhib Lisan al-'Arab*, Juz. II (Beirut : Dar al-Kutb al-Islamiyyah ), 145. Ibid., Juz. XIII, 457.

<sup>16</sup> Majid Khadduri, *Teologi Keadilan : Perspektif Islam*, ter. H. Mokhtar Zoerni, Joko S. Kahhar (Surabaya : Risalah Gusti, 1999),8

<sup>17</sup> *Ibn Manzur, Lisan a/'-Arab, Juz. VI* (Beirut : Dar al-Kutub al-'Iimiyyah, tt), 145. Lihat pula Juz XIII, 457-458.

<sup>18</sup> Lihat Luwis Ma'luf, *al-Munjid* (Beirut : al-Maktabah al-Sharqiyyah, 1937 / 1994), 491. Prinsip ini mengandung pengertian secara proposional bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah. Mengenai kewajiban dan juga termasuk balasan (reward) yang diterimanya, tidak ada perbeaan antara yang kaya, miskin, hakim-mahkum bahkan antara muslim dan kafir dhimmi. Eksplorasi lebih lengkap lihat dalam Husayn Fawzi al-Najjar, *Al-Islam Wa al-Siyasah* (tt: Dar al-Huda, 1998), 186-90

M. Mahdil Mawahib dan Ashfa Fikriyah, *Konsep Keadilan Pembagian Deviden* yang lurus secara horisontal, yaitu timbangan yang daunnya tidak berat sebelah.

## B. Landasan Yuridis Konsep Keadilan.

Di dalam teori Islam, Tuhan adalah penguasa dan legislator paling utama. Dengan demikian dapat dipahami bahwa *tawhid* yang secara esensial mengajarkan tentang *monoteisme* atau keesaan Tuhan, merupakan suatu pondasi kepercayaan Islam yang menjadi dasar dari seluruh pandangan dunia dan strateginya. Ketika dikaitkan dengan fungsi integratif, secara logika *tawhid*<sup>19</sup> merupakan kenyataan bahwa ia memberi umat manusia perspektif yang pasti yang berasal dari pengertian mendalam mengenai kesetimbangan ilahi antara Tuhan dan manusia.<sup>20</sup>

Dalam Islam, kesetimbangan ilahi diabadikan dalam wahyu dan kebajikan ilahi (hikmah ilahi) yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Wahyu terwujud dalam firman Allah yang secara yuridis telah termaktub di dalam al-Qur'an. Sedangkan hikmah Ilahi diwahyukan kepada Nabi. Kedua sumber otoritatif tersebut merupakan basis yang menjadi dasar bagi para "sumber penalaran derivatif" ketiga yang sering disebut dengan *ijtihad*, baik mengambil bentuk analog (*qiyas*) yang dilaksanakan oleh pakar secara individual maupun berupa konsensus (*ijma'*) yang dilakukan secara kolektif atas nama suatu komunitas tertentu<sup>21</sup>. Dari sini dapatlah dipahami bahwa prinsip-prinsip fundamental *shari'at*<sup>22</sup> dan karya-karya kreatif generasi dari masa ke masa akan membentuk suatu pondasi tatanan sosial tersendiri, yang mana tatanan

---

<sup>19</sup> Untuk diskusi tentang konsep keesaan Tuhan *monoteisme*, secara lengkap dan jelas dipaparkan dalam Sayyed Hussein Nasr, *Ideals and Realities in Islam* (London : George Allen and Unwin L.td, 1979), 29-32. Dalam bahasa yang lain Syed Nawab Haider Naqvi juga menjelaskan bahwa *tawhid* merupakan konsep yang serba inklusif dan serba eksklusif. Pada tingkat absolut ia membedakan *Khaliq* dengan makhluk, memerlukan penyerahan tanpa syarat oleh semua makhluk kepada kehendak Nya (Al- Quran, 12:40). Sedangkan tentang eksistensi manusia, konsep ini juga memberikan suatu prinsip perpauan yang kuat, sebab seluruh umat manusia pada dasarnya dipersatukan dalam ketaatan kepada-Nya. Lihat Nawab Heider Naqvi, *Etika dan Ilmu Ekonomi : Suatu Sintesis Islami* (Bandung : Mizan, 1993),78

<sup>20</sup> Dalam pengertian yang lebih dalam, konsep *tawhid* merupakan dimensi vertikal Islam yang aspek politik, ekononu, sosial dan relegius dari kehidupan umat manusia menjadi suatu kebulatan yang homogen yang konsisten dari dalam dan luar sekaligus terpadu dengan alam luas, menunjukkan interaksi seemua yang *mawjud*.

<sup>21</sup> Lihat Majid Khadduri, *Teologi Keadilan : Perspektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1999),4.

<sup>22</sup> Prinsip-prinsip dan asal asul keadilan yang berasal dari wahyu dan hikmah Ilahiyah yang ditetapkan oleh Tuhan sebagai pembuat undang-undang dianggap mutlak (sempurna) dan tidak dapat diganggu dirangcang untuk segala zaman serta dapat diaplikasikan pada seluruh umat manusia. Oleh karena itu ia merupakan sebuah sistem yang ideal dan sempurna.

M. Mahdil Mawahib dan Ashfa Fikriyah, *Konsep Keadilan Pembagian Deviden publik yang terdiri atas shari'at, ketetapan negara, perkara furuiyyah, dan pendapat para pakar tentang segala perkara melalui sarana ijtihad tersebut dengan sendirinya akan tunduk pada penyesuaian akan kondisi yang sedang berubah dan kebutuhan-kebutuhan suatu komunitas yang tumbuh, begitu pula dengan skala keadilan dalam suatu masyarakat tertentu yang tentunya tidak bisa lepas dan harus dikaitkan dengan tatanan publiknya.*

### C. Sumber-Sumber Keadilan.

Keadilan dengan segala aspek yang melingkupinya secara aklamasi dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari falsafah moral Islam dan didasarkan pada komitmennya yang pasti terhadap persaudaraan kemanusiaan.

Sesungguhnya ada penekanan besar pada keadilan dan persaudaraan dalam al-Qur'an dan al-Sunnah sehingga hampir tidak terbayang sebuah masyarakat muslim di mana hal-hal ini tidak diaktualisasikan di dalamnya.

Jika orang memperhatikan dan mengkaji al-Qur'an secara teliti, maka dijumpai banyak ayat-ayat yang membahas keadilan dalam berbagai aspek berbeda. Di dalam al-Qur'an, kata al-'adl tertuang dalam ayat-ayat dengan berbagai arti, antara lain : mengandung arti lurus, benar dan haq (lawan batil),<sup>23</sup> atti adil,<sup>24</sup> al-'adl dalam arti tebusan,<sup>25</sup> mengandung arti seimbang,<sup>26</sup> arti adil sebagai noliteisme atau persekutuan.<sup>27</sup> Demikian pula lawan al-'adl (al-zulm) dalam berbagai bentuk dan berbagai arti terkandung dalam berbagai ayat; *al-zulm* dalam arti menyimpang dari jalan sebenarnya,<sup>28</sup> mengandung arti aniaya.<sup>29</sup> dalam arti zalim dan tidak adil.<sup>30</sup>

Sedangkan *al-Hadith* yang notabene sebagai sumber hukum kedua dari ajaran Islam setelah al-Qur'an juga memberikan penekanan yang mendalam tentang konsep keadilan ini. Bahkan gagasan tentang konsep keadilan ini menjadi perhatian khusus bagi Nabi Muhammad SAW dalam menghadapi berbagai masalah kesehariannya, di mana beliau sering menjumpai ketidakadilan dan penindasan yang demikian merajalela di tengah kehidupan masyarakat yang membesarkannya.

Ide-ide tentang keadilan tersebut diantaranya adalah ketika seorang ayah memberi harta kepada salah satu dari anaknya. Ketika persoalan tersebut di bawa kepada Nabi, beliau bertanya kepada sang ayah, "Apakah

---

<sup>23</sup> Al-Qur'an, 2 : 282; 6 : 152; 82 : 7.

<sup>24</sup> Ibid : 3, 58, 129; 5: 8; 7: 181 ; 16: 76; 42: 15; 49: 9.

<sup>25</sup> Ibid, 2 : 48; 6: 70.

<sup>26</sup> Ibid, 5 :95.

<sup>27</sup> Ibid, 6:1.

<sup>28</sup> Ibid, 18: 86; 5 : 45.

<sup>29</sup> Ibid, 2 : 279 ; 3 : 117 ; 22: 39-40 ; 42 : 40-42.

<sup>30</sup> Ibid, 12: 79; 21 : 47 ; 28 : 208-209.

M. Mahdil Mawahib dan Ashfa Fikriyah, *Konsep Keadilan Pembagian Deviden* anak-anakmu yang lain kau berikan yang serupa?" Ketika dijawab, "Tidak", kemudian Nabi bersabda: Bertakwalah kepada Allah dan bersikap adil-lah (*wa'dil*) terhadap anak-anakmu, aku tidak mau menyaksikan terjadinya kezaliman "

#### **D. Parameter Dan Aspek-Aspek Keadilan.**

Dalam suatu tatanan masyarakat yang majmuk (*civil society*), jika kita mengadakan interaksi sosial dengan individu lain, maka persoalan keadilan merupakan suatu persoalan yang amat krusial dan mau tidak mau harus diikutsertakan. Sebagai salah satu elemen yang sangat krusial, keadilan merupakan suatu hal yang dapat menjaga keseimbangan sosial (*social balance*) dengan jalan memanfaatkan *social wealth* secara merata untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara yang wajar. Oleh karena itu keadilan di dalam al-Qur'an bukan hanya berarti norma hukum (*rule of law*), namun juga berarti keadilan yang distributif.<sup>31</sup>

Dalam suatu tatanan sosial masyarakat, keadilan haruslah menjadi sebuah konsep yang selalu relevan dan dapat diterima seiring dengan perubahan sosial yang berkelanjutan. Dalam hal ini diperlukan suatu standar atau parameter keadilan yang benar, yakni suatu otoritas ilahi yang dapat menyediakan baik sumber-sumber maupun prinsip-prinsip dasar dari suatu tatanan publik yang di dalamnya terdapat suatu standar keadilan tertentu. Keadilan yang bersumber dari Ilahi ini dianggap bisa berlaku bagi seluruh umat manusia.<sup>32</sup> Sebab keberadaan Tuhan sendiri merupakan

---

<sup>31</sup> Keadilan yang distributif menghendaki bahwa kekayaan tidak boleh terpusat di tangan sekelompok orang dan semua faktor produksi harus memiliki andil yang jelas terhadap pendapatan nasional. Lihat Amitn Akhtar, "Kerangka Kerja Struktural Sistem Ekonomi Islam", dalam *Etika Ekonomi Politik*, ed Ainur R. Sophian (Surabaya : Risalah Gusti, 1997), 87. Berbeda halnya dengan kapitalisme. Distribusi dalam ekonomi kapitalis tampaknya lebih terfokus pada pasca produksi, yaitu pada konsekwensi proses produksi bagi setiap proyek dalam bentuk uang atau nilai. Sedangkan dalam Islam lebih menekankan pada distribusi pra produksi, yaitu distribusi pada sumber-sumber produksi; di tangan siapa kepemilikannya. Kemudian tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban kepemilikan itu. Hal ini juga bukan berarti bahwa Islam tidak menaruh perhatian pada kompensasi produksi. Bahkan Islam mempunyai *concern* yang amat dalam terhadap pemenuhan hak-hak pekerja dan upah mereka yang adil dan sesuai dengan kewajiban yang telah mereka tunaikan. Di sini Islam mendasarkan konsep distribusinya pada dua nilai rnanusiawi yang peling asasi yaitu nilai kebebasan dan nilai keadilan. Lihat Yusuf Qardawai, *Peran Nilai dan Moral Perekonomian Islam* (Jakarta : Rabbani Press, 1997), 347-349.

<sup>32</sup> Keadilan yang bersumber dari wahyu terus dianggap valid karena ia dapat memberikan suatu pembuktian yang tetap. Akan tetapi ia juga merupakan sebuah konsep yang sederhana bagi para pekar untuk mendefinisikannya menurut istilah-istilah manusia. Betapapun demikian, mereka semua sepakat tentang hakekat keadilan ilahi ini baik melalui standart Ilahi maupun standart manusia. Keadilan tersebut merupakan suatu gagasan ideal yang diusahakan manusia untuk merealisasikannya dalam kebajikan-

M. Mahdil Mawahib dan Ashfa Fikriyah, *Konsep Keadilan Pembagian Deviden* sumber tertinggi dari fakta (realitas) dan wahyu.<sup>33</sup> Dengan demikian, jika dalam kenyataannya ditemukan kontradiksi antara wahyu dan realitas yang ada, maka pasti ada yang salah dalam pikiran dan ucapan masing-masing individu yang selanjutnya pengkajian ulang terhadap pemahaman tentang wahyu atau temuan ilmiah dan rasionalnya atau antara keduanya sangat diperlukan.<sup>34</sup>

Untuk mengetahui standar keadilan baik yang berasal dari sumber Ilahi ataupun manusia (akal budi) diperlukan pemahaman terhadap analisis keadilan dari segala aspeknya. Setidaknya ada beberapa komponen penting yang harus dijadikan pedoman sebagai dasar dari keadilan, diantaranya adalah :

1. Aspek Kesatuan (*tawhid*).

Menurut prinsip *tawhid*, gerakan atau aktivitas segala sesuatu bergeser dari relativitas menuju kemutlakan yaitu Allah SWT.<sup>35</sup> Sebagai suatu dimensi vertikal Islam, *tawhid* berusaha mempersatukan seluruh manusia dan menjadikan mereka satu tubuh yang organis dan integral yang tunduk pada kehendak Allah SWT. Ia bukan hanya sekedar tujuan (*objective*), akan tetapi merupakan suatu pedoman untuk suatu proses yang dinamis.<sup>36</sup>

2. Keseimbangan (*tawazun*).

Hukum keseimbangan selamanya tidak menerima pengecualian.<sup>37</sup> Ia berfungsi sebagai kekuatan penyatu di dalam alam semesta,

---

kebajikan manusia yang bermakna. Sedangkan tentang bagaimana keadilan itu bisa direalisasikan di muka bumi membuat mereka menciptakan formulasi macam-macam doktrin keadilan yang merefleksikan kepentingan-kepentingan yang berbeda, serta tradisi-tradisi lokal yang ada. Begitu pula dengan Ibnu Khaldun yang mencoba mengusulkan suatu basep sosial (sekuler) dari keadilan dalam istilah-istilah tertentu dan ia menjelaskan bahwa pada suatu level operasional suatu standart keadilan merupakan suatu produk kebiasaan-kebiasaan sosial, ldet istiadat dan tradisi-tradisi lokal yang tidak selalu konsisten dengan wahyu dan akal budi. Lihat Majid Khadduri, *Teologi Keadilan*, 289.

<sup>33</sup> Ismail Raji al-Faruqi, *Al-Tawhid : Its Implications For Thought and Life* (Herndon : The International Institute of Islamic Thought, 1992), 45.

<sup>34</sup> Ibid, 44.

<sup>35</sup> Abul Hasan Bani Sadr, "Ekonomi Islam: Kepemilikan dan Ekonomi Tawhid" dalam *Etika Ekonomi Politik*, ed. Ainur R. Sophian (Surabaya: Risalah Gusti, 1997), 75.

<sup>36</sup> Nik Mustafa Hj. Nil Hasan, "Prinsip-Prinsip Sistem Ekonomi Islam" dalam *Berbagai Aspek Ekonomi Islam*, ed. Aclunad Ramzy Tadjoeidin et. al. (Yogyakarta : PT. Tiara Wacana dan P3EI UII, 1992), 21. Dalam konteks etika, tauhid menunjuk pada integrasi antara aspek-aspek spiritual dan temporal dalam eksistensi manusia. Etika merupakan hal terpenting dalam Islam. Al-Qur'an berulang kali menggunakan ungkapan ini :

"Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman (kepada Allah) dan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik... ..".

<sup>37</sup> *Al-Qur'an*, 21 ; 47.

mengajarkan filsafat jalan tengah yang menuntun kepada jalan lurus menuju keselarasan sosial dan menghindari semua yang ekstrim. Kesetimbangan merupakan suatu sifat dinamis, tidak stiatik yang mengarahkan kekuatan hebat menentang kejahatan. Oleh karena itu Islam tidak saja menekankan fakta kesetimbangan, melainkan juga mendorong perbaikan kualitas kesetimbangan tersebut.

### 3. Aspek Kebebasan.

Aspek kebebasan merupakan salah satu kontribusi Islam yang paling orisinal dalam filsafat sosial. Dalam hal ini, sesuai batas-batas skema penciptaannya, manusia secara relatif dikatakan bebas. Akan tetapi pada hakekatnya hanya Tuhanlah yang punya kebebasan mutlak. Disinilah kebebasan manusia mendapatkan suatu definisi baru dalam kerangka kerja filsafat Islami yang di dalamnya menegaskan bahwa kebebasan individu yang menghapuskan kesatuan atau kesetimbangan tidak diakui dalam Islam.

### 4. Aspek Pertanggungjawaban.

Kebebasan yang diberikan harus diimbangi dengan pertanggungjawaban. Ia menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan membuatnya bertanggung jawab atas semua yang ia lakukan.<sup>38</sup> Jika dikaitkan dengan kegiatan ekonomi, aspek pertanggungjawaban ini menuntut dibuatnya kebijaksanaan distribusi dan pengalihan sumber-sumber penghasilan di antara berbagai golongan masyarakat. Ia juga berarti hubungan antar peminjam dan pemberi pinjaman yang benar-benar mengetahui sifat kegiatan ekonomi yang penting dan penuh resiko tersebut.

### 5. Pemberdayaan manusia sesuai dengan potensi.

Pembicaraan tentang keadilan dalam masalah-masalah sosial tidak bisa lepas dari kenyataan akan adanya perbedaan alamiah dalam bakat, kesanggupan dan kemampuan diantara sesama manusia. Ini harus diperhitungkan. Oleh karena itu dengan berdasarkan atas perbedaan tersebut, tidak bisa dielakkan bahwa manusia tidak bisa sama semuanya dalam masalah ilmu, kekayaan, pangkat, status sosial dan lain-lain. Akan tetapi yang paling penting di sini adalah bahwa perbedaan yang timbul harus diimbangi dengan ajaran persaudaraan sesama manusia.<sup>39</sup>

### 6. Pemerataan Kesempatan.

Mengimbangi suatu keniscayaan akan adanya perbedaan di antara sesama manusia yang tidak bisa dielakkan, maka yang perlu diperhatikan dalam hal semacam ini adalah adanya peluang dan kesempatan yang

---

<sup>38</sup> Ibid., 4 : 85.

<sup>39</sup> Untuk mengimbangi adanya ketimpangan-ketimpangan yang terjadi, Al-Qur'an salah satunya mengajarkan bahwa harta kekayaan itu harus beredar dan tidak boleh terkumpul di satu golongan saja. Lihat al-Qur'an, 57 : 7, 9 : 37.

M. Mahdil Mawahib dan Ashfa Fikriyah, Konsep Keadilan Pembagian Dividen sama bagi semua untuk mengembangkan kemampuan dan kesanggupan alamiah masing-masing. Ini merupakan salah satu dasar yang penting bagi bidang sosial.

#### 7. Kejujuran (*fairness*).

Kejujuran merupakan salah satu aspek terpenting dalam keadilan, yang mana dikatakan bahwa sesuatu yang tidak jujur atau tidak beres dianggap sebagai *jawr* atau ketidakjujuran.

### III

Berdasarkan pembahasan dari awal hingga akhir yang dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan antara lain sebagai berikut: Sebagai salah satu sumber pokok pembiayaan jangka panjang bagi perusahaan, saham preferen yang dikatakan sebagai sekuritas hibrida (campuran antara hutang dan modal) menawarkan *pre-determined fixed income* yang cenderung mengarah pada kategori riba. Secara riil di dalamnya tidak ada perbedaan secara kualitatif antara *fixed rate of dividend* dan *interest payment*. Keduanya merupakan sejumlah prosentase yang tetap dalam suatu investasi. Walaupun sementara memang ada perbedaan antara dividen saham preferen dan penawaran bunga atas hutang (*debt*). Dalam ketentuan saham preferen, perusahaan tidak diuntut untuk membayar dividen, ketika perusahaan tidak mempunyai keuntungan (laba) bersih untuk membayar dividen. Sedangkan pembayaran bunga adalah kewajiban yang pasti dan harus dibayar, baik ketika keuntungan bersih perusahaan itu ada atau tidak. Bagaimanapun juga dasar "tetap" nya atas income yang diperoleh membuat investasi ini dikatakan sama dengan riba. Kemudian perolehan hak prioritas dalam kasus likwidasi perusahaan juga bertentangan dengan prinsip dasar hukum partnership dalam Islam. Karena dalam hal ini, jika pemilik saham preferen dianggap sebagai pemberi pinjaman, maka tentunya ia tidak berhak mendapatkan dividen apapun pertama kali. Sedangkan jika diakui sebagai partner, ia pun tidak dapat memperoleh preferensi melebihi partner yang lain. Hal-hal inilah yang menjadikan concern utama keberatan Islam atas pemberlakuan saham preferen.

Dengan demikian keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan *go publik* akan dibagi kepada seluruh pemegang saham sesuai dengan prosentase saham masing-masing yang telah disepakati. Karena jika dianalogkan dengan hukum ekonomi Islam maka investasi dalam bentuk pembelian saham ini termasuk kategori *shirkah al-'inan* di mana masing-masing investor yang menanamkan investasi di suatu perusahaan tersebut tidak harus sama kuantitasnya. Atas dasar itu pula, maka keuntungan yang diperoleh oleh masing-masing investor juga tidak sama melainkan di sesuaikan dengan besarnya saham masing-masing.

M. Mahdil Mawahib dan Ashfa Fikriyah, *Konsep Keadilan Pembagian Dividen*

Selanjutnya ketika perusahaan yang *go publik* itu bangkrut, maka seluruh kerugian ditanggung bersama oleh pemegang saham sesuai dengan prosentase saham masing-masing. Ketentuan ini sejalan dengan prinsip yang menyatakan bahwa "*laba ( keuntungan ) itu bergantung kepada apa yang mereka sepakati, sebaliknya kerugian yang diderita oleh perusahaan juga sesuai dengan jumlah modal masing-masing.*" Berdasarkan statement ini jelas bahwasanya bagi para pemegang saham setelah penanaman modal itu tidak mungkin untuk menghindari dari resiko kerugian dalam perusahaan

**DAFTAR KEPUSTAKAAN**

- Achsien, Iggi. *Investasi Syari'ah di Pasar Modal : Menggagas Konsep dan Praktek Manajemen Portofolio Syari'ah*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- Akhtar, Amin. "Kerangka Kerja Struktural Sistem Ekonomi Islam", dalam *Etika Ekonomi Politk*, ed. Ainur R. Sophian, Surabaya: Risalah Gusti, 1997.
- An-Nabhani, Taquuddin. *Membangun Sistem Ekonomi Altematit': Perspektf Islam*, ter. Moh. Maghfur Wachid. Surabaya: Risalah Gusti, 1999.
- Anoraga, Pandji. Piji Pakarti, *Pengantar Pasar Modal*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001.
- Arifin, Zainul. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari'ah*, Jakarta: Alva Bet, 2002.
- Bani Sadr, Abul Hasan. "Ekonomi Islam: Kepemilikan dan Ekonomi Tawhid" dalam *Etika Ekonomi Politik* ed. Ainur R. Sophian, Surabaya: Risalah Gusti, 1997.
- D. Martin, et. el. John. *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*, Jilid. 2. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.
- Fuady, Munir. *PasarModal Modern : Tinjauan Hukum*, Buku Kesatu. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2001.
- Gottschalk, Louis. *Mengerti Sejarah*, ter. Nugroho Notosusanto, Jakarta: UI Press, 1986.
- Heider Naqvi, Nawab. *Etika dan Ilmu Ekonomi : Suatu Sintesis Islami*, Bandung : Mizan, 1993.
- Himpunan Peraturan Pasar Modal* Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Manajemen Keuangan : *Teori dan Penerapan (Keputusan Jangka Panjang)*, Buku I. Yogyakarta : BPFY Yogyakarta, 1998.
- Imam Zadjuli, Suroso. "*Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*" dalam *Berbagai Aspek* ed.
- Karim, M. Rusli. *Ekonomi Islam*, Yogyakarta : PT. Tiara Wacana Yogya dan P3EI UII, 1992.
- Islahl, Abd. AI-Azim. *The Economic Concept of Ibn Taymiyah*, Leicester: The Islamic Faoundation, 1996.
- J. Awat, Napa. *Manajemen Keuangan: Pendekatan Matematis*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999.
- J. Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 1999.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.

- M. Mahdil Mawahib dan Ashfa Fikriyah, *Konsep Keadilan Pembagian Deviden* Kathir, Ibn. *Tafsir al-Qur'an al-Azlm (Tafsir Ibn Kathir)*, Beirut : Dar al-Andalus li al-Tiba'ah Wa al-Nashr, tt.
- Khadduri, Majid. *Teologi Keadilan : Perspektif Islam*, ter. H. Mokhtar Zoerni, Joko S. Kahhar, Surabaya: Risalah Gusti, 1999.
- M. Metwally, Mokhtar. "The Role of the Stock Exchange in an Islamic Economy", dalam *An Introduction to Islamic Finance*, ed. Sheikh Ghazali Sheikh Abod, et. al. Kuala Lumpur: Quill Publisher, 1992.
- M.A. Choudury, *Contribution to Islamic Economic Theory : A Study in Social Economic*, London: Mac Millan, 1992.
- Ma'luf, Luwis. *al-Munjid*, Beirut : al-Maktabah al-Sharqiyah, 1937 / 1994.
- Manzur, Ibn. *Lisan al-'Arab*, Juz. VI. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, tt.
- \_\_\_\_\_, *Tahdhib Lisan al-'Arab*, Juz. II. Beirut : Dar al-Kutb al-Islamiyyah, tt
- Meuleman, Johan. dalam Muhammed Arkoun, *Nalar fslami dan Nalar Modern: Berbagai Tantangan dan Jalan Baru* Jakarta : INIS, 1994.
- Muhammad al-Assal, Ahmad dan Fath Ahmad al-Karim. *Al-Nizam al-Iqtisady al. Islam*, ter. Abu Ahmadi dan AM. Sitanggal. Surabaya: Bina Ilmu, 1980.
- Nasr, Sayyed Hussein. *Ideals and Realities in Islam*, London: George Alien and Unwin L,td, 1979.
- Nil Hasan, Nik Mustafa. "Prinsip-Prinsip Sistem Ekonomi Islam" dalam *Berbagai Aspek Ekonomi Islam*, ed. Achmad Ramzy Tadjoeidin et. al. Yogyakarta : PT. Tiara Wacana dan P3EI UII, 1992.
- Rafi Kahn, Shahrukh. " Sistem Ekonomi Politik Dalam Negara Islam " dalam *Millah: Jurnal Studi Agama*, Vol. II. No, 2 Januari 2002.
- Raji al-Faruqi, Ismail. *Al- Tawhid : Its Implications For Thought and Life*, Herndon : The International Institute of Islamic Thought, 1992.
- Sartono, R Agus. *Manajemen Keuangan : Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta : BPFE - Yogyakarta, 1997.
- Syamsuddin, Lukman. *Manajemen Keuangan Perusahaan : Konsep Aplikasi dalam Perencanaan Pengawasan dan Pengambilan Keputusan*, Jakarta Raja Grafindo Persada, 1998.
- Tedu Bataona, Pieter. *Mengenal Pasar Modal dan Tata Aturan Perdagangan Efek Serta Bentuk-Bentuk Perusahaan di Indonesia*, Flores : Nusa Indah, 1994.
- The Encyclopaedia Britannica*, Vol. 2. Chicago: Encyclopedia Britannica Inc, 1994.
- Triyuwono, Iwan dan Moh. As'udi, *Akuntansi Syari'ah : Menformulasikan Konsep Laba Dalam Konteks Metafora Zakat*, Jakarta: Salemba Empat, 2001.

M. Mahdil Mawahib dan Ashfa Fikriyah, *Konsep Keadilan Pembagian Deviden*  
Weston, J. Fred & Thomas E. Copeland, *Manajemen Keuangan*. Jilid 2, ter.  
A. Jaka Wasana dan Kibrandoko, Jakarta: Binarupa Akasara, 1997.  
Zuhayli, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islamy Wa Adillatuh*, Jilid. IV, Beirut : Dar al-  
Fikr, 1984.  
\_\_\_\_\_, *Usul al-Fiqh al-Islamy*, Beirut : Dar al-Fikr, 1985.